

BAB 4**PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK LELANG****400. Ketentuan Umum**

- (1) Penyerahan dan penerimaan Komoditas yang dimaksud dalam Kontrak Lelang yang telah jatuh tempo harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh LKP sesuai dengan tata cara yang akan disepakati bersama Penyelenggara PFK.
- (2) Setiap Anggota penjual yang akan melakukan penyerahan Komoditas wajib menyerahkan Bukti Penyimpanan Barang kepada LKP.
- (3) Setiap Anggota Pembeli yang akan menerima penyerahan komoditas wajib menyetorkan dana kepada LKP.
- (4) LKP tidak bertanggung jawab atas adanya dokumen penyerahan palsu yang diserahkan oleh dan kepada Anggota dan tanggung jawab atas dokumen palsu tersebut menjadi kewajiban sepenuhnya Anggota yang menyerahkan.
- (5) Dalam hal Anggota Pembeli bermaksud melakukan pengambilan barang, maka Anggota Pembeli tersebut wajib menyerahkan dokumen asli Surat Perintah Pengeluaran Barang dan dokumen asli atau *copy* dari Bukti Penyimpanan Komoditas kepada Pengelola Gudang.

401. Pemberitahuan Kontrak Lelang Jatuh Tempo

Dalam Pasar Forward, LKP wajib memberitahukan kepada Anggota melalui media komunikasi kepada Anggota atas Kontrak Lelang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) hari sebelum Kontrak Lelang jatuh tempo.

402. Pembayaran dan Penyerahan**Untuk Pasar *Spot*, *Cash*, dan *Forward* :**

- (a) Anggota Pembeli wajib melunasi kewajiban pembayaran kepada LKP paling lambat pada tanggal jatuh tempo Kontrak Lelang.
- (b) Anggota Penjual wajib menyerahkan kepada LKP berupa dokumen Bukti Penyimpanan Barang dan Surat Kuasa untuk menjual barang, paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (c) Untuk setiap Bukti Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas akan dikreditkan ke Rekening Penjaminan Sub Komoditi Pembeli dan didebitkan ke Rekening Penjaminan Sub Komoditi Penjual.
- (d) Dalam kondisi menggunakan warkat, LKP akan menyerahkan Bukti Penyimpanan Barang kepada Anggota Pembeli dan LKP mendebit Rekening Penjaminan Sub Komoditi Pembeli.

- (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyerahan akan diatur dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh LKP.

403. Penyelesaian Transaksi

- (1) Anggota harus mematuhi semua ketentuan dari Peraturan dan persyaratan Kontrak Lelang yang bersangkutan yang berkaitan dengan penyerahan kepada maupun penerimaan dari LKP serta mematuhi batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan dan persyaratan dari suatu Kontrak Terbuka.
- (2) Kewajiban Anggota Penjual atas suatu Kontrak Lelang dianggap selesai apabila Anggota Penjual tersebut telah melakukan penyerahan komoditas kepada LKP dan telah menerima pembayaran dari LKP.
- (3) Kewajiban Anggota Pembeli atas suatu kontrak dinyatakan selesai apabila Anggota Pembeli tersebut telah melakukan pembayaran kepada LKP dan telah menerima penyerahan komoditas dari LKP.
- (4) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas dianggap batal apabila Anggota Penjual menyerahkan dokumen penyerahan palsu atau tidak benar sehingga LKP tidak bertanggung jawab atas dokumen dimaksud.
- (5) LKP akan memeriksa kesesuaian spesifikasi Kontrak Lelang dengan Bukti Penyimpanan yang diserahkan oleh Anggota Penjual dan LKP akan melakukan perhitungan hak dan kewajiban atas penyelesaian transaksi tersebut. Atas hasil perhitungan tersebut LKP akan menerbitkan *Settlement Confirmation*.
- (6) LKP akan memeriksa kesesuaian data Bukti Penyerahan Komoditas dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Lelang yang bersangkutan.
- (7) Penyerahan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas dokumen kepada Anggota sebagai Pembeli atas Kontrak Terbuka tidak harus dianggap sebagai penerimaan oleh LKP atas dokumen yang membuktikan kepemilikan Instrumen tersebut.

404. Gagal Serah

- (1) Anggota Lelang Penjual kurang menyerahkan kuantitas komoditas sampai dengan melebihi 5% (lima persen) dari nilai Transaksi Lelang atau tidak menyerahkan komoditas ke Lokasi Penyerahan yang diperjanjikan dalam batas waktu yang telah disepakati atau maksimum pada jatuh tempo Tanggal-Penyelesaian (*Settlement date*) akan dinyatakan status Gagal-Serah.
- (2) Jika kekurangan kuantitas komoditi yang diserahkan Anggota Penjual tidak melebihi sampai dengan 5 % (lima persen) dari Kuantitas Kontrak Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian Tunai

- (3) LKP menetapkan hak dan kewajiban akhir terhadap penyelesaian transaksi Gagal-Serah sebagai berikut :
- (a) Dalam hal kewajiban atas Penyelesaian transaksi nya diselesaikan melalui Papan Perdagangan Cash Sesi Malam 1;
 - (i) terhadap kewajiban Anggota Lelang Penjual yang Gagal-Serah akan ditawarkan ke pihak lain untuk ditutup (close-out). Dalam hal ini, Penyelenggara PFK mewakili Anggota Lelang Penjual yang Gagal Serah melakukan permintaan inisiasi Beli dengan pengajuan nilai Harga Awal sama dengan nilai Harga Harapan yang lebih tinggi maksimum 10% (sepuluh persen) dari Harga Penutupan Harian hari tersebut atau ditentukan lain oleh Penyelenggara PFK.
 - (ii) jika terdapat kelebihan/profit dari selisih harga yang ditawarkan dengan Harga Lelang yang terjadi, maka kelebihan/profit tersebut setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada dari pihak yang wanprestasi akan menjadi hak Penyelenggara PFK sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) akan menjadi hak pihak yang wanprestasi.
 - (iii) namun, jika melalui Papan Perdagangan Cash Sesi Malam 1 penyelesaian transaksinya hanya tercapai sebagian atau tidak sama sekali, maka untuk bagian yang tidak terpenuhi penyelesaian transaksinya akan diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Tunai (Alternative Cash Settlement).
 - (b) Kewajiban atas penyelesaian transaksi yang diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Tunai:
 - (i) terhadap kewajiban Anggota Lelang Penjual yang Gagal Serah, maka kewajibannya akan ditutup (close-out) dengan pihak Anggota Lelang Pembeli dengan Harga Lelang senilai Harga Penutupan Harian pada hari dilakukannya pelelangan melalui Papan Perdagangan Cash Sesi Malam 1 tersebut diatas dan uang pembayaran yang telah diserahkan oleh Anggota Lelang Pembeli akan dikembalikan kepada Anggota Pembeli;
 - (ii) Penyelenggara PFK melalui LKP akan melakukan eksekusi Jaminan Risiko Transaksi yang tersisa milik pihak yang wanprestasi dengan nilai sesuai penetapan oleh Penyelenggara iPASAR pada kasus per kasus, kemudian setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada akan diserahkan kepada pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota yang cidera janji harus bertanggung jawab kepada LKP atas setiap kerugian yang diderita oleh Anggota lain sebagai akibat perhitungan yang dilakukan LKP atas setiap transaksi yang cidera janji. Direksi LKP dapat meminta rekomendasi Komite Keanggotaan dan Perdagangan dalam menentukan dan menilai kerugian yang diderita, serta hal lain yang dianggap perlu.

- (5) LKP akan melakukan eksekusi Jaminan Risiko Transaksi yang tersisa milik pihak yang wanprestasi dengan nilai sesuai penetapan oleh Penyelenggara PFK pada kasus per kasus, kemudian setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada akan diserahkan kepada pihak yang dirugikan

405. Gagal Bayar

- (1) Anggota yang mempunyai posisi beli dinyatakan Gagal Bayar jika :
 - (a) Tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya melunasi transaksi (dalam hal penyelesaian transaksi);
 - (b) Tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar fee transaksi;
 - (c) Tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya membayar Jaminan Risiko Transaksi (dalam hal Jaminan Tambahan akibat Marked to Market).
- (2) Apabila Anggota gagal untuk membayar, maka Komoditas yang bersangkutan dapat dijual oleh LKP untuk dan atas nama Anggota yang bersangkutan.
- (3) LKP menetapkan hak dan kewajiban akhir terhadap penyelesaian transaksi Gagal Bayar sebagai berikut:
 - (a) Dalam hal kewajiban atas penyelesaian transaksinya diselesaikan melalui Papan Perdagangan Cash Sesi Malam 1;
 - (i) terhadap kewajiban Anggota Lelang Pembeli yang Gagal-Bayar akan ditawarkan ke pihak lain untuk ditutup (*close-out*). Dalam hal ini, Penyelenggara PFK mewakili Anggota Lelang Pembeli yang Gagal-Bayar melakukan penawaran Inisiasi Jual dengan pengajuan nilai Harga Awal sama dengan nilai Harga Harapan yang lebih rendah maksimum 10% dari Harga Penutupan Harian hari tersebut atau ditentukan lain oleh Penyelenggara PFK.
 - (ii) jika terdapat kelebihan/profit dari selisih harga yang ditawarkan dengan Harga Lelang yang terjadi, maka kelebihan/profit tersebut setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada dari pihak yang wanprestasi akan menjadi hak Penyelenggara PFK sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) akan menjadi hak pihak yang wanprestasi.
 - (iii) namun, jika melalui Papan Perdagangan Cash Sesi Malam 1 penyelesaian transaksinya hanya tercapai sebagian atau tidak sama sekali, maka untuk bagian yang tidak terpenuhi penyelesaian transaksinya akan diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Tunai (*Alternative Cash Settlement*).
 - (b) dalam hal kewajiban atas penyelesaian transaksinya diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Tunai:
 - (i) terhadap kewajiban Anggota Lelang Pembeli yang Gagal-Bayar, maka kewajibannya akan ditutup (*close-out*) dengan pihak Anggota Lelang Penjual dengan Harga Lelang senilai Harga

Penutupan Harian pada hari dilakukannya pelelangan melalui Papan Perdagangan Cash Sesi Malam 1 tersebut diatas dan komoditas yang telah diserahkan oleh Anggota Lelang Penjual akan dikembalikan kepada Anggota Penjual;

- (ii) Penyelenggara PFK melalui LKP akan melakukan eksekusi Jaminan Risiko Transaksi yang tersisa milik pihak yang wanprestasi dengan nilai sesuai penetapan oleh Penyelenggara PFK pada kasus per kasus, kemudian setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada akan diserahkan kepada pihak yang dirugikan.
- (4) Dalam hal hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh nilai komoditas kepada penjual, maka Anggota yang cidera janji harus bertanggung jawab atas kekurangan atau kerugian yang diderita oleh Anggota yang menjadi lawan transaksinya dan setiap kerugian atau pengeluaran lain dari LKP sebagai akibat dari cidera janji tersebut.
- (5) Jika Anggota Pembeli gagal untuk melakukan pembayaran maka LKP akan menyerahkan Dana Jaminan Risiko Transaksi.
- (6) Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation*) dan Konfirmasi Penyelesaian Transaksi (*Settlement Confirmation*), yang merupakan hasil penetapan hak dan kewajiban Penyelesaian transaksi oleh LKP, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap Anggota

406. Premium/Discount

Anggota Lelang Penjual tidak menyerahkan komoditas sesuai dengan kualitas komoditas yang di persyaratkan, dideklarasikan atau dijanjikan pada saat pelelangan ke Gudang Serah. Ketidaksesuaian kualitas tersebut dinyatakan oleh hasil pemeriksaan komoditas oleh *Independent Surveyor* akan dibebankan penambahan nilai (Premium) atau pengurangan nilai (*Discount*) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada masing-masing Tipe Komoditas.

407. Alternatif Penyelesaian Tunai

Dalam hal Anggota yang mempunyai posisi jual tidak dapat menyerahkan Komoditas maka hal tersebut dapat diselesaikan secara tunai dengan mempergunakan harga penutupan harian sesuai dengan tata cara yang diatur Penyelenggara PFK

408. Biaya Penyerahan

LKP dapat mengenakan biaya sehubungan dengan penyerahan Komoditas yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini. Biaya dan pungutan tersebut akan ditentukan kemudian oleh LKP.